PERAN PT BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS UMKM KULINER HALAL DI KOTA MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Pebankan Syariah

Oleh:

Adinda Wizurai Siregar

NPM: 2101270029

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini. Semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Karya ilmiah ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada keluarga tercinta:

Ayahanda Alm. Sori Muda Alamsyah Siregar,

Ibunda Warsiani,

Kakakku Nanda Ayu Isnani Siregar,

Abangku Orie Fazli Siregar dan Rezky Hudana Siregar

Yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, serta harapan terbaik untuk keberhasilan dan kesuksesan saya. Semoga setiap langkah yang saya tempuh menjadi kebanggaan bagi kalian.

Motto:

Perjuangan tanpa akhir,
hasil tanpa batas.

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Adinda Wizurai Siregar
NPM	: 2101270029
Jenjang Pendidikan	: S1 (Strata Satu)
Program Studi	: Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)". Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 Juli 2025

Yang Menyatakan



Adinda Wizurai Siregar

NPM. 2101270029

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dipindai dengan CamScanner

PERAN PT BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS UMKM KULINER HALAL DI KOTA MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Adinda Wizurai Siregar
NPM. 2101270029

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

Dipindai dengan CamScanner

Medan, 14 Juli 2025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) Exampler
Hal : Skripsi a.n. Adinda Wizurai Siregar

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-
Medan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, Meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mahasiswa a.n. Adinda Wizurai Siregar yang berjudul "Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : **Adinda Wizurai Siregar**
NPM : **2101270029**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08/05/2025	- Revisi deskripsi proposal dan latar penelitian - Sesuaikan pedoman dengan format hasil		
11/06/2025	- Cantumkan informan secara jelas - Buat pertanyaan sesuai dengan waktu pelaksanaan		
09/07/2025	- Sebutkan hasil penelitian juga ada masalah Buat point 2 dan pembahasan		
11/07/2025	Revisi kata kunci pada abstrak. Perbaiki daftar isi sesuai pedoman		
14/07/2025	Acc Sidang Meja Hijau		

Medan, 14/07 2025

Diketahui/Disetujui Dekan	Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi	Pembimbing Skripsi
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA	Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI	Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa	**: Adinda Wizurai Siregar**
NPM	**: 2101270029**
Program Studi	**: Perbankan Syariah**
Judul Skripsi	**: Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)**

Medan, 14 Juli 2025

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Disetujui oleh
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan
Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa	: Adinda Wizurai Siregar
NPM	: 2101270029
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 Juli 2025

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. **Konsonan**

 Fonem Konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambnagkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan tanda sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda secara Bersama-sama. Dibawah ini terdaftar huruf arab dan Transliterasinya..

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ة	Ba	B	Be
د	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ز	Ra	r	er
ش	Zai	z	zet
ض	Sin	s	es
غ	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

Dipindai dengan CamScanner

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab adalah seperti vokal dalam Bahasa Indonesia , terdiri dari Tunggal dan monoflong dan vokal rangkap atau diflog.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	Fathah	A	a
ا ِ	Kasrah	I	I
ا ُ	Dhammah	U	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Dipindai dengan CamScanner

Contoh :

Kataba: كتب

Fa"ala : فعل

Kaifa : كيف

b. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا -	Fathah dan alif atau ya	Ă	A dan garis di atas
ى-	Kasrah dan ya	Ĭ	I dan garis di atas
و-	Dhammah dan wau	Ŭ	U dan garis di atas

c. Ta Marbutah

Transliterasinya Ta Marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup
 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya (t)
2. Ta marbutah Mati
 Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. Kalau kata pada yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).
 Contoh : المدينة المنورة: Almadinah Almunawwarah

Dipindai dengan CamScanner

d. Syaddah (tasyid)

Syaddah atau tasyid yang pada tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini tanda tasyid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

rabbanā : ربن

nazzala : ن ز ل

al-birr : بز ال

al-hajj : حخ ال

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang diikuti diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qmqriah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ar-rajulu: ز ج لال

as-sayyidatu: سد ةال

asy-syamsu: شمس ال

al-qalamu: لم ق ال

al-jalalu: لا ج لال

f. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Dipindai dengan CamScanner

Contoh :

ta'khuzūna: ا ت خذون

an-nau': و ء ان

syai''un: شيء

inna: ان

umirtu: امزت

akala: ل اک

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi''il (kata kerja), isim (kata benda), maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

h. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dengan EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaam kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Wa mamuhammadunillarasul

Inna awwalabaitinwudi''alinnasilallazibibakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-lazunzilafihi al-Qur;anu

Syahru Ramadanal-laziunzilafihil-Qur''anu

Walaqadra''ahubilufuq al-mubin

Alhamdulillahirabbil-alamin

i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Adinda Wizurai Siregar, 2101270029, Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Kuliner Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan), Pembimbing Ibu Uswah Hasanah,S.Ag, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner halal di Kota Medan. UMKM kuliner halal memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memenuhi kebutuhan Masyarakat akan produk makanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap beberapa pelaku UMKM binaan PT BSI. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia berperan aktif melalui program pembiayaan berbasis syariah, pelatihan kewirausahaan, serta pendampigan dalam sertifikasi halal. Peran ini terbukti meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal literasi keuangan syariah dan pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan peningkatan kolaborasi antara PT Bank Syariah Indonesia, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk menciptakan ekosistem di Kota Medan.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Pengembangan UMKM, Kuliner Halal*

ABSTRACT

Adinda Wizurai Siregar, 2101270029, The role of PT Bank Syariah Indonesia in developing halal culinary UMKM in Medan City (Case study of halal culinary UMKM in Medan City), Advisor : Uswah Hasanah,S.Ag, MA

This study aims to analyze the role of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the halal culinary sector in Medan City. Halal culinary MSMEs have significant potential to support regional economic growth while fulfilling the community's needs for food products that comply with sharia principles. This study uses a qualitative approach with a case study method involving several MSMEs actors fostered by PT Bank Syariah Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, field observation, and documentation. The research findings show that PT Bank Syariah Indoensia actively contributes thourgh sharia-based financing, and assistance with halal certification. This role has proven to improve business capacity, product quality, and market acces for MSME actors. However, there are still challenges in terms of sharia financial literacy and ongoing mentoring. This study suggests enhancing collaboration between PT Bank Syariah Indonesia, local governments, and relevant instutions to create a stronger and more sustainable halal MSME ecosystem in Medan City.

Keywords: *Islamic Banking, MSMEs development, Halal Culinary*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-nya, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan seluruh kaum yang ada di mukabumi, atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Kuliner Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)"sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Selama penyusunan Proposal ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta Do'a yang tidak henti-hentinya dari bebagi pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua Alm. Ayahanda Sori Muda Alamsyah Siregar dan Ibunda saya Warsiani atas segala Do'a dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan Ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Unoversitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
6. Bapak Dr. Riyan Pradesyah. S.E.Sy., M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.

7. Ibu Uswah Hasanah, S.Ag, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya.
8. Kakak Nanda Ayu Isnani Siregar dan Abangda Orie Fazli Siregar, Rezky Hudana Siregar yang selalu memberikan dukungan, Do'a dan semangat.
9. Seluruh staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
10. Kepada kedua sahabat terbaik saya Aulia dan Amellya yang telah menjadi teman berbagi suka dan duka, saling menguatkan, dan selalu memberikan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kepada seluruh teman-teman beserta saudara yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan proposal skripsi ini.
12. Kepada pihak terkait yaitu pelaku UMKM KopiKuni, Warunk Juragan, dan Ayam penyet Bella yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dalam proses wawancara dan memberikan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.

Penulis Mengucapkan banyak Terimakasih Kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan proposal ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran berbagi pihak. Akhir kata penulis berharap agar proposal ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, 25 Juni 2025

ADINDA WIZURAI SIREGAR
ABNPM :2101270029

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

ABSTRACT ***ii***

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR GAMBAR **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 6

BAB II LANDASAN TEORITIS **8**

A. Kajian Pustaka **8**

1. Bank Syariah Indonesia 8

a. Pengertian Bank Syariah 8

b. Prinsip-prinsip Bank Syariah Indonesia dalam mendukung UMKM halal 9

c. Dasar Hukum Bank Syariah 10

2. UMKM Halal 11

a. Pengertian UMKM Halal 11

b. Sertifikasi Halal 11

c. Tantangan dan UMKM Halal 12

d. Jenis-jenis Produk Pembiayaan UMKM 13

e. Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Halal 14

B. Kajian Penelitian Terdahulu **15**

C. Kerangka Pemikiran **21**

BAB III METODE PENELITIAN **23**

A. Pendekatan Penelitian 23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 23
C. Sumber Data Penelitian 24
D. Teknik Pengumpulan Data 25
E. Teknik Analisis Data 26
F. Teknik Keabsahan Data 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 29

A. Sejarah Berdirinya UMKM, Deskripsi Produk dan Lokasi Penelitian ... 29
1. Kopi Kuni 29
2. Warunk Juragan 31
3. Ayam Penyet Bella 32

B. Hasil Penelitian 33
1. Peran Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan 34
2. . Efektivitas peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner Halal 39
3. Kendala yang dihadapi dalam kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. 40

C. Pembahasan 46
1. Peran Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM Halal di Kota Medan 46
2. Efektivitas peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal 48
3. Kendala yang dihadapi dalam kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia 49

BAB V PENUTUP 52
A. Kesimpulan 52
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 15
Tabel 3.1 Waktu Penelitian 23
Tabel 4.1 Omset Sebelum dan Sesudah Sertifikasi halal dan label halal..... 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan UMKM di Indonesia 4
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca UU JPH 2014 dan UU Cipta Kerja 2020 trend produk halal semakin popular di kalangan Masyarakat Indonesia. Hal ini bersambut baik dan menjadi penting bagi sektor perbankan syariah.Mengingat bahwa perbankan syariah adalah jenis perbankan yang beroperasi dengan prinsip prinsip syariah. Salah satu prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah menghindari transaksi riba. Selain itu, perbankan syariah juga harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pengembangan produk halal dalam perbankan syariah tidak hanya dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi juga untuk memberikan soslusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal.(Warto et al., 2024)

Pengembangan produk halal oleh perbankan syariah tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dalam jangka panjang, pengembangan produk halal dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada produk impor yang tidak halal. Di samping itu, pengembangan produk halal juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat muslim akan larangan menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk non halal sesuai yang termaktub dalam Al-Quran.(Warto et al., 2024)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran penting tersebut yaitu UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan Masyarakat, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Di Tengah ancaman resesi, UMKM telah berkontribusi menjadi penggerak ekonomi nasional dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa

jumlah unit UMKM paling signifikan dibandingkan unit usaha lainnya.(Sari et al., 2025)

UMKM adalah sektor bisnis yang sebagian besar bertanggung jawab atas perluasan pasar halal di seluruh dunia. Pertumbuhan UMKM halal membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Namun, kesulitan memaksimalkan keuangan syariah berasal dari kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan keinginan pelaku UMKM untuk bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah.(Hafizh Arrahman, 2024)

UMKM berbasis syariah dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil, dan menengah yang dikelola secara komersial, dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan serta pada pengelolaannya menggunakan prinsip prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar aturan maysir, gharar dan riba. Seperti pembiayaannya dengan bank syariah atau Lembaga keuangan mikro syariah dan penjaminannya dengan asuransi syariah.Riset Nurlasera dan Qomariah L menunjukkan bahwa Sebagian pedagang masih belum memehami konsep halal yang dikeluarkan sendiri oleh Perusahaan. Dari segi perdagangan, pelaku usaha wajib menjual dan bedagang sesuai dengan syariat, jujur dengan barang yang dijual dan berusaha menggunakan Jasa Bank Syariah.(Nurlaila et al., 2022)

Masalah yang ditemukan dari segi produk UMKM halal yang berkecimpung pada Bisnis Kuliner berbasis syariah di Kota Medan adalah terkait izin usaha dan label halal yang belum tertera pada kemasan. Kendala ini terjadi karena mayoritas UMKM hanya memproduksinya pada usaha kecil-kecilan yang dibuat di dapur keluarga.Sehingga produksinya masih terbatas dan masih sangat membutuhkan bantuan modal.(Nurlaila et al., 2022)

Fenomena dilapangan dari sisi transaksi,UMKM kuliner halal di Kota Medan masih banyak menggunakan Lembaga keuangan konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia sebagai pemberi modal tambahan bagi usaha yang ingin dikembangkan, keterbatasan menemukan Bank Syariah Indonesia di Kota Medan dibandingkan dengan Bank Konvensional. (Nurlaila et al., 2022)

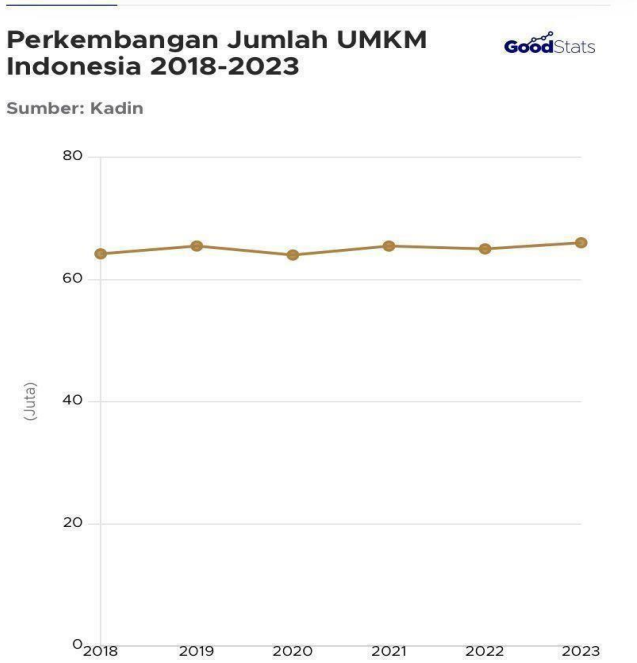
Oleh karena itu,penting untuk mencari model pembiayaan yang tepat dari Lembaga perbankan syariah guna memfaslitasi pertumbuhan UMKM. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, mengingat UMKM memiliki peran yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja di negara ini. Diharapkan bank syariah memberikam program pengembangan selain produk kepada para pediri UMKM. Dengan demikian, inisiatif tersebut dapat digunakan untuk memperkenalkan produk bank syariah. Pertumbuhan bank syariah sangat penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Akibatnya, diantisipasi bahwa bank syariah akan dapat membantu warga pengembangan bisnis mereka dengan memberi mereka pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UMKM dianggap sebagai cara yang efisien untuk memerangi ketidaksetaraan dan telah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.(Hafizh Arrahman, 2024)

Bank syariah memiliki peranan yang sangat signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peran ini terlihat pada usaha mereka dalam membantu UMKM. Dalam hal pembiayaan dapat dilakukan modal usaha atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha.(Firman, 2023)

Bank Syariah hadir untuk menawarkan Solusi bagi perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah,dengan menyediakan bantuan permodalan melalui system bagi hasil untuk menambah modal dan meningkatkan usaha para pengusaha kecil dan menengah. Bank syariah mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha,di mana pembiayaan tersebut diberikan tanpa memerlukan jaminan. Pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada pengusaha mikro menengah bisa digunakan untuk mendanai usaha produktif atau memperkuat usaha yang sudah ada. (Hafizh Arrahman, 2024)

Di Indonesia saat ini UMKM dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM telah diatur secara undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku

ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran.(Fadhillah, 2019)



Gambar 1.1 Perkembangan UMKM di Indonesia

Selain itu, UMKM sendiri menghadapi masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha. Persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu untk mengembangkan dan memberdayakan UMKM,diperlukan Lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu.(Fadhillah, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam lagi mengenai peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM di Kota Medan.

Karena itu,peneliti akan membahas masalah di atas dalam sebuah penelitian, yang berjudul " **Peran PT Bank Syariah Indonesia Dalam Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM kuliner halal di Kota Medan.
2. Minimnya pendampingan dan pengembangan oleh Lembaga Keuangan Syariah.
3. Kurangnya peningkatan kapasitas UMKM kuliner halal dan pemasaran.
4. Kurangnya sosialisasi Bank Syariah Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PT Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan?
2. Bagaimana efektivitas program dan layanan yang disediakan oleh PT Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan UMKM kuliner halal di Kota Medan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM kuliner halal di Kota Medan dalam mengakses layanan perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran PT Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UMKM kuliner halal di Kota Medan dalam mengakses layanan perbankan syariah.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas program dan layanan PT Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan UMKM kuliner halal di Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

a. Untuk memenuhi syarat dan tugas dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Menjadi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang peningkatan peran PT Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan UMKM kuliner halal di Kota Medan.

2. Bagi Mahasiswa

a. Meningkatakan pemahaman mahasiswa tentang peran PT Bank Syariah Indonesia khususnya terkait pengembangan UMKM halal di Kota Medan.

b. Menjadi sarana pengetahuan mahasiswa mengenai praktik permodalan atau pembiayaan dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Indonesia

a. Menjadi sumbangsi dalam penambahan referensi penelitian bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Hasil penelitian dapat digunakan oleh mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Uatara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari (5) bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi Kajian Pustaka, Kajian Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

 Pada bab ini akan menjelaskan terkait Pendekatan Penelitian Lokasi dan Waktu Penelituan, Sumber Data Penelitian, Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Pada bab ini mendeskripsikan tentang : deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan

5. BAB V : PENUTUP

 Pada bab terakhir atau penutup ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Bank Syariah Indonesia

a. Pengertian Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia adalah Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menganut prinsip syariah Islam dan usaha utamanya adalah memberikan kredit serta jasa yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank syariah berfungsi sebagai penghubung antara investor yang memasukkan uang ke bank dan mereka yang membutuhkan uang dan bertindak sebaai perantara antara keduanya. Bank yang menjalankan operasional dengan prinsip dasar syariah,baik dari segi perolehan dana maupun penyalurannya disebut bank syariah.(Putri et al., 2023)

Seperti yang telah dicantumkan dalam UU No.21 tahun 2000 berhubungan dengan Perbankan Syariah, yakni bank yang menjalankan kegiatan usahanya bedasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan penggabungan 3 Bank Syariah tersebut, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021.(Masruroh, 2022)

Bank Syariah dengan sistem keuangannya berusaha untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nasabah dengan berbagai akad yang mendukung dan sesuai dengan model bisnis yang dijalankan. Bank Syariah dalam bekerjasama dengan nasabah untuk menjalankan kegiatan usahanya tetap melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi yang terkait oleh banyak aturan-aturan dari lemabaga-lembaga yang memfasilitasinya seperti BI, OJK, DSN-MUI, DPS, dan lain-lain.(Suretno & Bustam, 2020)

Perbankan Syariah juga perlu menyediakan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif, mednistribusikan digital agar lebih mudah dijangkau masyarakat untuk memudahkan bertransaksi dan berinteraski kepada nasabah, serta jaringan mitra kerja yang luas. Perbakan Syariah mendukung Indonesia menjadi trend setter industry halal.(Pradesyah, 2023)

Program Bank Syariah Indonesia UMKM Kota Medan bertujuan untuk membantu pelaku usaha memperoleh lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola bisnis nya serta menjadi peluang bagi mereka dan merubah keadaan mereka.(Amsari et al., 2022)

b. Prinsip-prinsip Bank Syariah Indonesia dalam mendukung UMKM halal.

Perbankan Syariah merupakan bentuk pembiayaan atau pendanaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam islam. Prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran islam. Dalam konteks pembiayaan ajaran Islam. Dalam konteks pembiayaan syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diikuti, antara lain:

Prinsip larangan riba. Riba atau bunga, dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam pembiayaan syariah, tidak ada pembayaran atau penerimaan bunga. Prinsip bai hasil (Mudharabah dan Musyarakah). Dalam pembiayaan syariah, konsep bagi hasil diterapkan. Mudharabah dan musyarakah adalah adalah dua jenis pembiyaan berdasarkan prinsip ini. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola bisnis (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mrnghasilkan keuntungan, dengan pembagian sesuai proporsi kontribusi modal masing-masing.(Femy Sasongko et al., 2021)

Pembiayaan syariah mendorong tanggung jawab social dan etika bisnis yang tinggi, termasuk menghindari investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan oleh ajaran Islam, seperti alcohol, judi, dan produk yang mengandung daging babi.(Femy Sasongko et al., 2021)

Dengan penerapan prinsip MAGHRIB, maka implementasi perbankan syariah dlam transaksi keuangan suatu negara dapat memitigasi terjadinya krisis ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan dalam penggunaan sumber daya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.(Nugroho & Tamala, 2018)

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Sumber hukum pada kontrak/akad produk perbankan syariah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah sumber hukum pertama yang menjelaskan berbagai macam aturan menyangkut aqidah, akhlak dan hukum. Seluruh ayat Al-Quran dari segi lafaznya dan maknanya adalah *qathi al-wurud* artinya semua lafaz dan makna Al-Quran dating dari Allah swt tanpa diragukan lagi keasliannya, Sumber hukum kedua Sunnah. Sunnah *bersifat dzanni al-wurud* yang memiliki fungsi sebaai sumber hukum yang memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. (Rachman, 2022)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. " (Q.S An-nisa' : 29)

2. UMKM Halal

a. Pengertian UMKM Halal

UMKM halal merupakan industri UMKM secara proses telah melalui tahapan teknis yang tidak melanggar kaidah/syariah Islam untuk menghasilkan produk halal, maka diberikan label/sertifikasi halal, maka diberikan label/sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Sejak berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada awal tahun 1970-an, industry halal pun berkembang secara signifikan di setiap negara muslim, bahkan di negara *non* muslim sekalipun. Masyarakat *non* juga mulai menyadari manfaat dari produk-produk halal mulai dari kebersihan, keamanan, kandungan gizi, dan sebagainya. Gaya hidup halal ini berdampak langsung pada meningkatkan permintaan akan produk halal. Kesadaran akan produk halal (*halal lifestyle)* tidak hanya brlaku bagi konsumen selaku pengguna produk, namun juga bagi pelaku usaha, produsen atau penyedia layanan. Fakta bahwa *halal lifestyle* telah menjadi tren kekinian menunjukkan bahwa *halal awareness* konsumen semakin banyak bermunculan.(Novitasari, 2019)

Perkembangan *halal lifestyle* dan *halal awareness* mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat produk halal, berhati-hati dalam setiap tahapan produksi, menjamin keamanan kehigienisan produksi, dan meningkatkan daya saing produk.(Novitasari, 2019)

b. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan system jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI.(Warto & Samsuri, 2020)

Sertifikasi halal di Indonesia ialah sebuah komitmen yang perlu dipenuhi serta sebuah gambaran yang memuaskan kepentingan sebagian besar umat islam. Faktanya, di organisasi tertentu, tanda halal amat mudah dipalsukan. Sebagian produsen serta visioner bisnis dikenal tidak

mempunyai sertifikasi halal namun hanya mencantumkan gambar halal di produknya.(Rahmayati, 2024)

Sertifikasi tentang kehalalan produk dengan labelisasi adalah dua hal yang berbeda akan tetapi saling berhubungan. Di dalam produk halal mengandung syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan labelisasi dan sertifikasi kehalalan terhadap produk yang diedar. (Syafitri et al., 2022)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara teknis,otoritas yang menerbitkan sertifikat halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang juga merupakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sehingga terdapat 3 (tiga) Lembaga yang berperan dalam menangani sertifikat halal di Indonesia,yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Adapun tujuan dari sertifikat halal adalah adanya pengakuan secara lega formal bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan halal, sehingga aman dan dapat dikonsumsi oleh masyartakat. (Qoniah, 2022)

c. Tantangan dan Masalah UMKM Halal

Selain kurangya kesadaran dalam memperoleh sertifikasi halal, sebagian besar pengusaha kecil makanan halal juga kurang mengetahui tentang persyaratan pendaftaran kepemilikan kekayaan intelektual. Produk yang mereka hasilkan harus didaftarkan untuk menghindari pelanggaran atas kekayaan intelektual mereka. Beberapa penelitian yang telah membuktikan bahwa para pengusaha yang mendaftarkan perlindungan kekayaan intelektual dapat meningkatkan nilai pasar dari produknya, mampu mendapatkan peluang ke pasar global dan mampu mendapatkan *return* yang menguntungkan.(Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022)

Akibat dari kurangnya kesadaran akan dampak perlindungan keayaan intelektua, pengusaha kecil juga memhadapi masalah desain kemasan yang menjadi masalah utama dalam pemasaran produk UMKM, karena elemen ini penting untuk menarik minat pelanggan terhadap suatu produk.(Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022)

Menurut Hidayat (2018), dalam tulisannya menyatakan bahwa produk halal Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia (HIPSI) menghadapi masalah branding. Masalah branding tersebut di atas adalah, ada beberapa otem yang bahkan tidak memiliki fitur Islami atau halal. Kesalahan seperti itu membuat hal-hal yang halal terlihat seperti tidak halal. Hal ini dapat menghambat arus barang dari produsen ke konsumen. Faktanya, kepercayaan terhadap produk dan presentasi produk juga menjadi salah satu hal yang penting. Sangat miris melihat UMKM yang mampu memproduksi barang sendiri tetapi gagal memasarkannya karena masalah branding.(Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022)

Sementara itu,tantangan internal yang dialami Indonesia yaitu kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih sangat kurang. Ada banyak Masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal.(Soraya Siti Rahayu et al., 2024)

d. Jenis-Jenis Produk Pembiayaan UMKM

Pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Pembiayaan berdasarkan nominalnya.

 Adapun Jenis dari pembiayaan ini yaitu pembiayaan UMKM (usaha kecil mikro menengah), pembiayaan UKM (usaha kecil menengah), dan pembiayaan korporasi.

2. Pembiayaan berdasarkan jaminan.

 Dilihat dari sisi jaminan ada pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Pembiayaan jaminan artinya pembiayaan

dilakukan menggunakan barang sebagai jaminannya. Benda yang menjadi jaminan tersebut bisa berupa benda berwujud dan benda tak berwujud. Sedangkan pembiayaan tanpa jaminan artinya tidak ada barang jaminan yang disyaratkan oleh kreditur. Namun pembiayaan tanpa jaminan memiliki resiko tinggi yaitu debitur bisa saja tidak mengembalikan pinjaman.

3. Pembiayaan menurut kegunaannya

 Pembiayaan berdasarkan tujuan kegunaannya dibagi menjadi pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal usaha. Pembiayaan konsumtif bertujuan membiayain barang-barang kebutuhan nasabah yang sifatnya konsumtif seperti mobil, kendaraan, rumah, dll. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yan diberikan bank kepada debitur yang hendak membangun proyek atau perusahaan serta pembelian barang-barang modal untuk keperluan dan pengembangan usahanya.(Kusmawati et al., 2022)

e. Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM Halal

1. Menyalurkan pembiayaan untuk UMKM di Kota Medan dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
2. Dengan cara strategi jemput bola dimana petugas Bank Syariah secara aktif mendatangi UMKM untuk menanyakan modal dan membantu dalam kepengurusan data.
3. Strategi pembianaan UMKM terkait pegajaran Menyusun laporan keuangan usaha probadi oleh *staff costumer* banking, pembinaan inovasi dan kreatifitas, pembinaan internet marketing, dan mengikutsertakan UMKM dalam pameran.
4. Bank Syariah menerapkan system penagihan harian sehingga memudahkan UMKM mengenai cicilan dan bagi hasil yang terasa ringan.

5. Strategi pencegahan resiko, yakni Bank Syariah mensyaratkan usaha nasabah UMKM telah dijalankan minimal selama dua tahun serta satu tahun terakhir memperoleh data.

Menurut Muhammad Solahuddin untuk meningkatkan peran Bank Syariah Indonesia dalam memberdayakan UMKM. Bank Syariah terus meningkatkan strategi pemberdayaan UMKM diantaranya melalui program kemitraan untuk usaha yang *bankable, lingkage* program dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan pembiayaan syariah, model pinjaman *cash collateral* dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. (Sevtari, 2021)

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proses penyusunan penelitian ilmiah. Melalui analisis penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami landasan teoritis, metodologi, dan temuan yang relavan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini memberikan Gambaran umum tentang kontribusi penelitian sebelumnya, sekaligus mengidentufikasi celah atau peluang yang dapat diisi oleh penelitian yang akan dilakukan. Berikut dibawah ini adalah tabel yang memuat rangkuman kajian penelitian terdahulu, meliputi judul penelitian, penulis, metode, seerta hasil utama yang relavan. Tabel ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih jelas terkait topik yang dibahas.

Daftar Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Warto, Lala Nurlaila, Sabik Khumaini, Muh. Turizal Husein	Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal.	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan industry halal di Indonesia. BSI besinergi dengan para nasabah pengusaha kuliner melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah yang tidak melibatkan bunga (riba), perjudian (gharar), atau ketidakpastian (maysir) untuk industri makanan halal.
2	Hafizh Arrahman, Diah Arminingsih	Peran Produk Pembiayaan Bank Kalbar Syariah Pada	Kualitatif	Bank Syariah menjadi alternatif bagi Masyarakat khususnya UMKM yang

		Perkembangan UMKM Di Kota Pontianak.		membutuhkan dukungan finansial sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena pembiayaan ini tidak hanya berusaha untuk menghasilkan keuangan tetapi juga mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Pertumbuhan UMKM sangat terbantu dengan berfungsinya produk keuangan syariah, khususnya di Pontianak.
3	Eka Khayana Putri, Mustapa Khmal Rokan, Muhammad Syahbudi	Analisis Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Kota Medan	Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Medan S.Parman dalam meningkatkan UMKM di Kota Medan, melalui pemberian modal kerja

				pada sektor UMKM sepanjang tahun 2021-2022 sudah memberikan pembiayaan mencapai Rp 36 Milyar untuk berbagai sektor UMKM lebih 180 nasabah yang berada di Kota Medan.
4	M.Shaiful umam	Penerapan Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Industri Makanan Halal di Indonesia	Kualitatif	Bank Syariah dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan industry halal. Melalui pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, pemahaman terhadap tantangan dan kebutuhan industri halal yang beragam, serta kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga keuangan, bank dapat

				memberikan dukungan finansial yang efektif untuk pertumbuhan sektor ekonomi ini.
5	Umi Masruroh	Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kepahiang	Kualitatif	Pemberian pembiayaan nasabah dalam meningkatkan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia Kepahiang berperan penting untuk Masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi belum memiliki modal, dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan ada 2 peran Perbankan Syariah Indonesia BSI Kepahiang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yang pertama yaitu adanya pemberian pembiayaan, serta konsultasi mengenai pengembangan usaha yang didirikan semua

				itu sudah diterapkan semua nasabah yang telah melakukan pembiayaan di BSI Kepahiang.

Berdasarkan isi skripsi yang telah saya unggah, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian saya dengan kajian penelitian terdahulu yang telah dirangkum dalam proposal.

a. Persamaan

Persamaan utama antara skripsi saya dan penelitian terdahulu adalah sama-sama menyoroti peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM, khususnya dalam sektor halal. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Warto et al. (2024), serta M.Shaiful Umam (2024), menekankan bahwa perbankan syariah memiliki peranan penting dalam memberikan pembiayaan berbasis syariah untuk membantu UMKM berkembang, terutama di sektor industri halal. Selain itu, penelitian terdahulu juga membahas tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses layanan perbankan syariah, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses pembiayaan, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai produk keuangan syariah. Skripsi saya juga mengangkat isu seupa, terutama dalam konteks UMKM kuliner halal di Kota Medan.

b. Perbedaan

Namun, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi keunikan dalam penelitian saya. Salah satu perbedaannya terletak pada focus penelitian. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM secara umum atau dalam lingkup industry halal yang lebih luas, sementara penelitian saya lebih spesifik membahas UMKM kuliner halal di Kota Medan sebagai studi kasus. Selain itu, skripsi saya juga menyoroti efektivitas program dan layanan PT Bank Syariah Indonesia dalam

meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan kapasitas dan pertumbuhan UMKM kuliner halal, sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak meninjau peran perbankan syariah drai segi penyediaan pembiayaan saja.

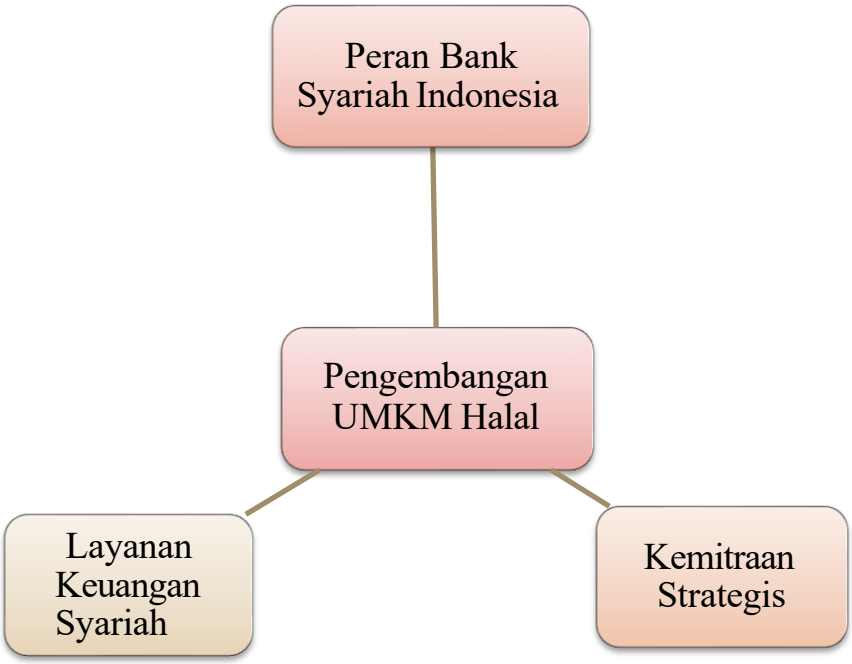
Dari segi metodologi, penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kota Medan, sedangkan beberapa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis peran perbankan syariah di tingkat nasional atau regional tanpa fokus pada satu kota tertentu. Hal ini memberikan nilai tambah bagi penelitian saya karena dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang kondisi UMKM kuliner halal di Kota Medan secara spesifik.

Dengan demikian, meskipun penelitian saya memiliki banyak kesamaan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan signifikan dari segi fokus penelitian, ruang lingkup, serta pendekatan yang digunakan. Skripsi saya diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana PT Bank Syariah Indonesia berperan dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan, sekaligus mengisi celah penelitian yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual yang terstruktur dalam memahami peran PT Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal di Indonesia. UMKM halal merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Melalui kerangka pemikiran ini, diharapkan pembaca dapat memahami hubungan antara peran Bank Syariah Indonesia, kebijakan pengembangan UMKM halal, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya peranan Bank Syariah Indonesia dalam pengembagan UMKM halal, penyediaan layanan keuangan syariah, serta kemitraan staregis, Bank Syariah Indonesia menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonimi halal global.

Indikator keberhasilannya yaitu dapat dilihat dari peningkatan jumlah UMKM yang tersertifikasi halal,pertumbuhan UMKM halal, dan peningkatan daya saing produk halal di pasar local maupun global serta jumlah UMKM yang mengakses pembiayaan syariah meningkat.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan produser penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu Tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah peran PT Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM di Kota Medan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)* yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan peran PT Bank Syariah Indonesia terhadap pengembangan UMKM yang diberikan oleh UMKM kuliner halal di Kota Medan kepada penulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian yang digunakan yaitu berada di Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu untuk penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2025-Mei 2025 kurang lebih 3 bulan, dengan rincian satu bulan proses pengumpulan data-data dan dua bulan pengelolaan data dalam bentuk penyajian skripsi dan juga proses bimbingan.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian															
	Desember/ Januari				Februari/ Maret				April/Mei				Juli/Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																
Penyusunan Proposal																
Bimbingan Proposal																
Seminar Proposal																
Penelitian																
Bimbingan Skripsi																
Sidang Skripsi																

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian. Data ini dapat berupa hasil observasi, wawancara dengan variable penelitian dan dokumentasi dengan Pelaku UMKM Kuliner Halal di Kota Medan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung dan selanjutnya akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui perantara, dan bukan secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, serta penelitian terdahuhu yang relavan terkait peran PT Bank Syariah Indonesia dan UMKM Halal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif umumnya menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data Dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam penelitian ini,, peneliti menggunakan observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana peran PT Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada pelaku UMKM kuliner halal di Kota Medan guna mencari informasi terkait peran PT Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM kuliner halal. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur yang menggabungkan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam Teknik ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi tidak disusun secara berurutan. Responden atau subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi responden tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditentukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman, video, atau arsip lain yang sudah ada. Teknik dokumentasi ini nantinya berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti terkait Peran PT Bank Syariah Indonesia Dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan).

E. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, dan penarikan Kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum dan benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

1. Reduksi data meliputi:

a. Meringkas data

 Mengurangi komplektisitas data tanpa menghilangkan makna penting.

b. Mengkode

 Mengorganisir data agar lebih mudah dianalisis.

c. Menelusuri tema

 Menghubungkan data yang tersebar menjadi cerita atau konsep yang utuh.

d. Membuat gugus-gugus

 Menyederhanakan peneliti melihat keterkaitan antar elemen dalam data.

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan 26eputu sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 26eputusan26 dan pengambilan 26eputusa. Bentuk penyajian data penelitian kualitatif:

a. Teks naratif

b. Matriks, grafik,dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan. Keputusan ini di proses secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi Keputusan telah disediakan.(Huberman & Miles, 1992)

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reabilitasnya yaitu instrument penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang di uji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti denga napa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.(Sutriani & Octaviani, 2019)

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 27eputusan27 yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat Tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusisa, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

1. Triangulasi

Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal(data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas dan rehabilitas data dengan memastikan bahwa temuan penelitian tidak bias atau subjektif. (Sumasno Hadi, 2016)

2. **Kredibilitas**

Meminta responden memverifikasi hasil wawancara atau temuan penelitian dan menghabiskam lebih banyak waktu dalam penelitian untuk menemani fenomena lebih dalam. Fokus pada aspek penting dan relavan dalam penelitian, menidentifikasi dan menganalisis data yang bertentangan dengan pola umum.

3. **Transferabilitas**

Menyajikan data dengan detail agar bisa diterapkan di konteks lain menggunakan berbagai informan atau situasi untuk mendapatkan perspektif yang luas.

4. **Dependabilitas**

Mencatat proses penelitiam secara rinci agar bisa direplikasi, mendiskusikan temuan dengan sesame peneliti untuk mendapatkan perspektif lain.

5. **Konfirmabilitas**

Menyimpan catatan semua keputusan penelitian untuk transparasi, menyadari dan menghindari bias peneliti dalam proses analisis.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya UMKM, Deskripsi Produk dan Lokasi Penelitian UMKM

Bagian ini bertujuan untuk memberikan Gambaran menyeluruh mengenai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi objek penelitian, termasuk karakteristik produk yang dihasilkan serta Lokasi operasional usaha. Pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang usaha dan produknya menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal. Dengan memfokuskan pada UMKM Kopi Kuni, Warunk Juragan, dan Ayam penyet Bella sebagai studi kasus, diharapkan pembaca dapat melihat secara konkret bagaimana prinsip-prinsip usaha halal diterapkan dalam praktik, serta tantangan dan potensi yang dihadapi dalam pengembangannya.

1. Kopi Kuni

UMKM Kopi Kuni didirikan pada tahun 2021 oleh sekelompok pemuda lokal di Medan yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian cita rasa kopi khas Sumatera Utara serta semangat untuk menghadirkan produk kopi halal dan berkualitas. Berawal dari skala rumahan di Kawasan Medan Citraland Helvetia, usaha ini mlai dikenal karena menyajikan kopi arabika dan robusta pilihan yang berasal dari petani lokal di daerah Mandailing dan Simalungun.

Nama " Kopi Kuni" sendiri diambil dan akronim "Kuliner Nusantara Istimewa" yang menggambarkan komitmen usaha dalam menghadirkan produk otentik dengan cita rasa khas Indonesia. Sejak awal, Kopi Kuni menekankan proses produksi yang higenis, serta pengolahan biji kopi secara hati-hati untuk menjaga aroma dan rasa kopi Sumatera.

Seiring meningkatnya permintaan, Kopi Kuni mulai mengembangkan usahanya dari penjualan offline ke online, dan menjangkau pasar yang lebih

luas melalui media sosial dan marketplace. Dalam waktu singkat, produk Kopi Kuni berhasil menarik perhatian pecinta kopi lokal karena kualitasnya yang konsisten dan penyajian yang khas. Kopi Kuni memiliki omset yaitu sebesar Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000/Hari nya.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen Muslim, pada tahun 2023 Kopi Kuni mulai mengajukan proses sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), sekaligus menjadi pionir dalam pengembangan UMKM kopi halal di Kota Medan.

UMKM Kopi Kuni merupakan pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang produksi dan penyajian kopi, berlokasi di Medan Citraland Helvetia, Sumatera Indonesia. Usaha ini dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas produk dan kepatuhan terhadap standar kehalalan, sesuai dengan konsumen Muslim di Indonesia.

Produk Kopi Kuni menawarkan berbagai varian kopi, mulai dari biji kopi sangrai hingga minuman siap saji. Produk-produknya menggunakan biji kopi berkualitas tinggi yang diperoleh dari petani local di Sumatera Utara, seperti Mandailing dan Simalungun. Proses pengolahan dilakukan dengan cermat untuk menjaga citra rasa dan aroma khas kopi Sumatera.

Dalam upaya memastikan kehalalan produknya, Kopi Kuni telah mengajukan proses sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Kopi Kuni berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kehalalan produknya. Selain mengikuti proses sertifikasi halal, usaha ini juga aktif dalam edukasi dan pelatihan bagi karyawan mengenai pentingnya menjaga kehalalan dalam setiap aspek produksi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkn kepercayaan pangsa pasar, baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan dedikasi terhadap kualitas dan kehalalan, Kop Kuni berupaya menjadi pilihan utama bagi pecinta kopi yang mencari produk berkualitas tinggi sesuai dengan prinsip halal.

2. Warunk Juragan

Warunk Juragan berdiri pada awal tahun 2023 sebagai bentuk inisiatif dari sekelompok wirausaha muda di Kota Medan yang ingin menghadirkan alternatif tempat makan dengan sajian berkualitas dan harga terjangkau. Terinspirasi dari semangat untuk memberdayakan produk lokal dan menciptakan peluang kerja baru, usaha ini dimulai dari sebuah warung sederhana di lingkungan permukiman padat penduduk.

Sejak awal berdiri, Warunk Juragan berfokus pada penyediaan makanan dan minuman yang tidak hanya lezat dan menggugah selera, tetapi juga aman, bersih, dan halal. Dengan resep keluarga yang telah teruji dan layanan yang ramah, usaha ini dengan cepat mendapatkan tempat di hati Masyarakat sekitar. Permintaan yang semakin meningkat membuat Warunk Juragan mulai memperluas jangkauan usahanya. Warunk Juragan memperoleh omset Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000/Harinya.

Pada februari 2024, Warunk Juragan resmi membuka cabang di Jl. Bukit Barisan I No.3 Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur. Pembukaan cabang ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan usaha, sekaligus menandai komitmen Warunk Juragan dalam memeperluas akses masyarakat terhadap makanan halal dan berkualitas di berbagai Kawasan Kota Medan.

Dengan konsistensi terhadap cita rasa dan standar kehalalan, Warunk Juragan terus berinovasi dan beradaptasi dengan selera konsumen, baik dalam menu tradisional maupun modern, menjadikannya sebagai salah satu UMKM kuliner yang diperhitungkan di Sumatera Utara.

Warunk Juragan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Medan, Sumatera Utara, dengan fokus pada penyediaan makanan dan minuman berkualiatas. Dengan semangat kewirausahaan yang kuat, Warunk Juragan telah memperluas jangkauannya dengan membuka cabang baru di Jl. Bukit Barisan I No.3 Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, pada Februari 2024.

Warunk Juragan menawarkan beragam menu makanan dan minuman yang menggugah selera, mulai dari hidangan tradisional hingga modern. Setiap produk disiapkan dan resep yang teruji, menjadikannya pilihan favorit bagi Masyarakat Medan dan sekitarnya.

Sebagai pelaku usaha di sektor makanan dan minuman, Warunk Juragan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua produknya memenuhi standar kehalalan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua produk makanan dan minuman di Medan memiliki Sertifikat halal mulai 17 Oktober 2024, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk mendukung pelaku UMKM dlam mmenuhi ketentuan ini, Pemerintah Kota Medan memfasilitsi proses sertifkasi halal secara gratis melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Warunk Juragan telah memanfaatkan fasilitas ini untuk memastikan bahwa produknya tidak hanya lezat tetapi juga halal dan aman dikonsumsi.

3. Ayam Penyet Bella

Ayam Penyet Bella didirikan pada tahun 2019 oleh soerang pengusaha muda asal Medan yaitu Kak Bella yang memiliki visi untuk menghadirkan cita rasa kuliner khas Nusantara dengan konsep halal dan terjangkau. Terinspirasi dari tingginya minat Masyarakat terhadap sajian ayam penyet dan ayam geprek, pendiri Ayam Penyet Bella melihat peluang besar untuk membuka usaha yang tidak hanya mengandalkan rasa, tetapi juga mengedepankan kualitas dan kehalalan produk.

Awalnya, usaha ini dimulai dari gerai kesil dikawasan Medan Timur dengan jumlah karyawan yang terbatas. Namun karena antusiasme pelanggan yang tinggi terhadap cita rasa khas sambal pedas gurihnya ayam goreng, usaha ini berkembang pesat dalam waktu singkat. Dukungan dari layanan pemesanan online juga turut memperluas jangkauan pasar Ayam Penyet Bella.Ayam penyet Bella berhasil membangun loyalitas konsumen dan memperluas cabang ke

wilayah Medan Tuntungan. Saat ini, Ayam Penyet Bella dikenal sebagai komitmen tinggi terhadaap standar kehalalan dan terus berinovasi dalam menyajikan menu yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Ayam Penyet Bella adalah UMKM kuliner yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara, dikenal dengan sajian ayam penyet dan ayam geprek yang lezat serta harga yang ramah dikantong. DEngan dua cabang utama di Medan Timur dan Medan Tuntungan, usaha ini menjadi pilihan favorit Masyarakat lokal untuk menikmati hidangan khas Indonesia yang pedas dan menggugah selera.

Ayam Penyet Bella menyajikan beragam menu makanan dan minuman yang menggoda selera. Menu lengkap dan harga terbaru juga dapat dilihat melalui platform pemesanan online seperti GoFood dan GrabFood. Ayam Penyet Bella memperoleh omset pejualan Rp 500.000 – Rp 1.000.000/Hari.

Lokasi dan jam operasional Ayam Penyet Bella yaitu Medan Timur Jl.Kapten Muchtar Basri No A.11, Medan Timur, Medan. Jam operasional buka setiap hari, 24 jam.

Dengan dedikasi terhadap kualitas dan kepatuhan standar kehalalan, Ayam Penyet Bella terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal serta memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya produk halal.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM kuliner halal di Kota Medan khususnya pada UMKM KopiKuni, Warunk Juragan, dan Ayam Penyet Bella. Peranan Bank Syariah Indonesia ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM halal di Kota Medan melalui optimalisasi peranan Bank Syariah Indonesia (BSI).Melalui hasil penelitian ini, diharpakan dapat menjadi referensi dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah untuk meningkatkan akses pembiayaan, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat kapasitas bisnis sesuai prinsip halal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan program, produk, serta strategi pelayanan kepada sektor UMKM

halal agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di daerah Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan gambaran yang sistematis, factual, dan strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam membina dan mengembangkan UMKM kuliner halal, serta kendala-kendala yang dihadapi. Melalui pendekatan ini peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif dari pihak terkait, seperti pelaku UMKM sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran yang dimainkan. Data dikumpulkan melalui beberapa Teknik, yaitu observasi langsung dalam proses aktivitas UMKM kuliner halal, wawancara dengan pelaku UMKM ataupun karyawan kepercayaan pihak UMKM kuliner halal, serta dokumentasi terkait wawancara yang dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan melibatkan pelaku UMKM kuliner halal di Kota Medan sebagai subjek penelitian utama. Hasil dari penelitian ini kemudian dianalisis untuk medapatkan temuan yang lebih jelas terkait dengan Peranan Bank Syariah Indonesia terhadap pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan.

No	Sebelum memiliki sertifikasi halal dan label halal		Sesudah memiliki sertifikasi halal dan label halal		UMKM
	Tahun	Omset	Tahun	Omset	
1	2021	Rp 750.000	2023	Rp 2.000.000	Kopi Kuni
2	2023	Rp 1.000.000	2024	Rp 3.000.000	Warunk Juragan
3	2019	Rp 500.000	2022	Rp 1.000.000	Ayam Penyet Bella

Tabel 4.1 Omset Sebelum dan Sesudah Sertifikasi Halal

1. **Peran Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan.**

 Peranan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan dilakukan melalui berbagai strategi pembiayaan, pendampingan, dan edukasi keuangan syariah kepada pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM yaitu pemilik

usaha (owner) Kak Bella, Bagian pemasaran (Marketing) Bapak Imam, dan Bagian Administrasi pada UMKM yaitu Kak Tasya, beberapa pendekatan BSI dalam mendukung UMKM kuliner halal meliputi :

a. **Peningkatan akses informasi tentang pembiayaan**

Pelaku UMKM memperoleh informasi terkait program pembiayaan Bank Syariah Indonesia melalui berbagai jalur, seperti rekan sesame pelaku usaha dan media sosial. Penyebaran informasi ini membantu pelaku UMKM lebih mengenal produk pembiayaan syariah.

Salah satu pelaku UMKM yaitu kak Bella sebagai owner Ayam Penyet Bella menyampaikan, *"Informasi mengenai pembiayaan syariah dari Bank Syriah Indonesia sangat membantu saya. Saya pertama kali mengetahuinya dari media sosial dan rekan sesama UMKMl." (Rabu, 2 April 2025)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses informasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap layanan keuangan syariah. Media sosial berperan sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat dan luas, sedangkan hubungan antar pelaku UMKM menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk saling bertukar pengalaman dan rekomendasi

Melalui peyampaian informasi yang relevn dan mudah dipahami, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri untuk memanfaatkan produk pembiayaan syariah. Hal ini juga memperkuat citra Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang produktif dalam menjangkau dan mendampingi UMKM di berbagai lapisan masyatrakat.

Dengan penyebaran informasi yang efektif, pelaku UMKM menjadi lebih terbuka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbasis syariah.

b. **Pembiayaan Syariah yang Kompetitif**

Bank Syariah Indonesia menawarkan skema pembiayaan berbasis syariah dengan akad yang jelas dan angsuran tetap, membantu pelaku UMKM dalam mengatur arus kas secara efesien. Skema ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan usaha tanpa memberatkan pelaku UMKM.

Pelaku UMKM memilih menggunakan layanan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia karena kesesuaian prinsip syariah yang diusung, yaitu tanpa bunga (riba), sejalan dengan konsep usaha halal yang dijalankan.

Salah satu pelaku usaha yaitu pada bagian Marketing di Kopi Kuni bang Imam mengungkapkan, *"Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia sangat kompetitif karena tanpa bunga dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini sangat membantu pengembangan usaha halal kami."(Minggu, 4 Mei 2025)*

Pernyatan ini menegaskan bahwa keunggulan produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia tidak hanya terletak pada aspek keuangan, tetapi juga pada nilai-nilai syariah yang mendukung keberlanjutan usaha halal. Ketiadaan bunga membuat pelaku UMKM merasa lebih ringan dalam menjalankan kewajiban pembayaran, sehingga dapat fokus pada pengembangan produk dan pelayanan.

Selain itu, sistem pembiayaan yang transparan dan fleksibel turut meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, pembiayaan syariah yang kompetitif bukan hanya mejadi solusi keuangan, tetapi juga bagian dari strategi pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan dan beretika.

c. **Pendampingan dan Edukasi Usaha**

Bank Syariah Indonesia tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM. Melalui beberapa program, Bank Syariah Indonesia mengajak UMKM binaan untuk berpartisipasi dlam ajang kuliner

nasional, memberikan mereka kesempatan untuk mempromosikan produk dan meningkatkan daya saing.

Secara umum, pengalaman pelaku UMKM dalam bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia tergolong baik. Meskipun terdapat proses administrasi yang cukup Panjang, pelayanan yang ramah dan informatif menjadi nilai tambah dalam proses pembiayaan.

Salah satu pelaku usaha yaitu kak Bella sebagai owner dari Ayam Penyet Bella menuturkan, *"Kami tidak hanya dibantu secara pembiayaan, tapi juga diberi pendampingan dan pelatihan. Saya jadi lebih paham cara mengembangkan usaha dan bagaimana memasarkan produk dengan lebih baik".(Kamis, 10 April 2025)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dan edukasi dari Bank Syariah Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Tidak hanya fokus pada dana, Bank Syariah Indonesia juga hadir sebagai mitra strategis yang mendorong UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di pasar yang semakin dinamis.

d. **Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis**

Bank Syariah Indonesia berkomitmen membantu UMKM kuliner di Medan dalam memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), Bank Syariah telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi 1.000 UMKM dan membuka Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) untuk ekosistem halal yang lebih baik.

Dukungan ini tidak hanya memperkuat leglitas usaha, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM dalam memasarkan produk yang dijamin kehalalannya.

Salah satu pelaku usaha Kak Tasya, bagian administrasi di UMKM Warunk Juragan, menyatakan: *" Fasilitas sertifikasi halal gratis dari Bank Syariah Indonesia sangat membantu kami lebih*

dipercaya konsumen karena sudah bersertifikasi halal tanpa mengeluarkan biaya besar"(Selasa, 6 Mei 2025)

Testimoni ini menegaskan bahwa bantuan sertfikisasi halal menjadi solusi nyata bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan besar, sekaligus memperluas jaringan pemasaran di segmen halal yang kian berkembang.

Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia terbukti membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha, seperti menambah alat produksi dan memperluas dapur usaha.

e. **Penguatan Ekosistem Digital dan Branding**

Selain pembiayaan, Bank Syariah Indonesia juga mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan era digital, melalui fasilitas pembayaran cashless, edukasi penggunaan mobile banking syariah, dam promosi digital. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas dan jangkauan produk UMKM agar mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

Bank Syariah Indonesia mendukung UMKM dalam memperluas pasar melalui platform digital. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualaitas produk lokal agar dapat bersaing di pasar global, serta mempermudah transaksi dan promosi produk UMKM.

Bank Syariah Indonesia aktif membantu pelaku usaha memanfaatkan platform digital, baik untuk transaksi maupun membangun branding usaha yang kuat dan profesional.

Seorang pelaku UMKM pada bagian Marketing di Kopi Kuni yaitu bang Imam mengungkapkan,*"Fasilitas digital dari Bank Syariah Indonesia, seperti mobile banking dan edukasi promosi online, sangat membantu kami memperluas pasar dan meningkatkan branding usaha secara modern". (Selasa,29 April 2025)*

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung transformasi digital UMKM secara

nyata. Pelaku usaha menjadi lebih siap menghadapi tantangan pasar digital dan mampu menjangkau konsumen secara lebih luas, meningkatkan efesiensi transaksi, dan memperkuat branding usaha mereka di era modern.

2. Efektivitas peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung UMKM kuliner halal memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, ditemukan bahwa adanya akses pembiayaan berbasis syariah membantu pelaku usaha untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas usaha mereka. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga berkontribusi dalam meperkuat prinsip halal dalam operasional bisnis UMKM.

Salah satu pelaku UMKM yaitu bg Imam sebagai bagian marketing dari Kopi Kuni menyampaikan "*BSI telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal di Indonesia, baik dari sisi pembiayaan, pendampingan, hingga penguatan ekosistem halal secara keseluruhan". (Minggu, 4 Mei 2025)*

Hal ini terlihat dari pernyataan pelaku usaha yang merasa bahwa pembiayaan syariah lebih sesuai dengan prinsip usaha yang mereka jalankan. Sebelum mendapatkan dukungan dari Bank Syariah Indonesia, banyak pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam pembiayaan usaha, terutama karena keterbatasan modal dan ketidakcocokan sistem pembiayaan konvensional dengan prinsip syariah. Namun, setelah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia, meraka merasakan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan usaha, termasuk dalam menjaga dan kepatuhan terhadap prinsip halal.

Salah satu pelaku UMKM yaitu kak Bella sebagai owner Ayam Penyet Bella mengatakan *"Bank Syariah Indonesia memperluas akses pembiayaan*

melalui berbagai skema seprti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM kuliner halal" (Kamis, 10 April 2025)

Selain itu, partisipasi pelaku UMKM dalam program digitalisasi yang didukung Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka menjadi lebih terbuka terhadap penggunaan platform digital, seoerti mobile banking, marketplace halal, dan system pembayaran nontunai. Hal inberdampak positif terhadap perluasan pasar dan peningkatan efesiensi operasional usaha.

Keaktifan pelaku UMKM juga ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam mengakses layanan keuangan digital, mengelola transaksi secara lebih professional, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha. Wawancara dengan pelaku UMKM mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha karena dukungan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan fasilitas digital yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah Indonesia tidak hanya efektif dalam meningkatkan kapsitas usaha pelaku UMKM kuliner halal, tetapi juga mampu membangun kesadaran mereka tentang pentingnya integritas usaha halal dan adaptasi terhadap era digitalisasi. Strategi ini dapat menjadi alternatif inovatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam sektor UMKM.

3. Kendala yang dihadapi dalam Kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia

Dalam implementasi kerjasama antara UMKM kuliner halal dan Bank Syariah Indonesia di Kota Medan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik dari sisi pelaku usaha, lembaga perbankan, maupun factor eksternal yang mempengaruhi jalannya program pengembangan UMKM.

a. **Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap produk syariah**

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep pembiayaan berbasis syariah. Tidak semua pelaku usaha memahami prinsip-prinsip dasar akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerja sama modal).

Sebagian besar pelaku UMKM merasa familiar dengan sistem perbankan konvensioanal yang dinilai lebih sederhana dalam prosedur. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses pengajuan pembiayaan syariah.

Salah satu pelaku UMKM yaitu bang Imam bagian pemasaran di Kopi Kuni menyampaikan, " *Saya pernah membaca dan mendengar bahwa dalam pembiayaan syariah, tidak ada bunga seperti di bank konvensional. Namun, ada konsep bagi hasil mengenai akad-akad lainnya dan larangan terhadap riba, tapi detailnya saya tidak mengerti jelas" (Kamis, 1 Mei 2025)*

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM mengenai prinsip, manfaat, dan mekanisme pembiayaan syariah. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi pemanfaatan produk syariah belum dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha, terutama di sektor mikro dan kecil

b. **Proses administrasi dan persyaratan yang kompleks**

Meskipun pembiayaan syariah dari Bank Syariah Indonesia memiliki banyak manfaat, namun beberapa pelaku UMKM mengalami kendala dalam hal prosedur administrasi yang dianggap cukup panjang dan kompleks. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki dokumen usaha yang lengkap atau belum terdaftar secara formal.

Proses pengajuan yang melibatkan berbagai syarat administratif seperti laporan keuangan, legalitas usaha, dan dokumen pendukung

lainnya dirasa memberatkan oleh sebagian pelaku UMKM. Kondisi ini membuat sebagian dari mereka enggan mengakses pembiayaan, meskipun sebenarnya mereka sangat membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.

Salah satu owner UMKM yaitu kak Bella mengungkapkan, *"Prosesnya lumayan panjang, ada beberapa dokumen dan persyaratan yang lumayan banyak, terutama bagi usaha kecil yang belum terlalu formal" (Kamis, 10 April 2025)*

Pernyataan ini memperjelas bahwa penyederhanaan prosedur dan pendampingan dlam pengurusan dokumen dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah secara lebih luas dan merata.

c. **Rendahnya literasi digital di kalangan UMKM**

Meskipun Bank Syariah Indonesia berbasis digital, Sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan platform digital, baik untuk transaksi keuangan, pengajuan pembiayaan, maupun pemasaran online.

Kurangnya pengetahuan teknis dan keterampilan digital, terutama bagi pelaku usaha kecil dan yang berusia lanjut, menyebabkan sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya bisa mengikuti perkembangan digitalisasi yang diterapjan oleh Bank Syariah Indonesia.

Salah satu pelaku UMKM yaitu kak Bella sebagai owner Ayam Penyet Bella menyampaikan *" Saya pernah ikut pelatihan digitalisasi UMKM yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia tetapi saya kurang paham awalnya karena tidak adanya pendampingan langsung"(Kamis, 10 April 2025)*

Pernyataan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan edukatif yang lebih personal dan berkelanjutan dalam membantu pelaku

UMKM meningkatkan literasi digital. Dukungan teknis dan pendampingan secara langsung sangat diperlukan agar proses adaptasi digital tidak hanya bersifat formal, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata bagi perkembangan usaha mereka.

Keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi mobile banking, marketplace halal, serta media sosial menjadi tantangan serius, terutama bagi pelaku usaha yang berusia lanjut.

d. **Minimnya Sosialisasi dan Pedampingan**

Keterbatasan sosialisasi menganai produk dan layanan Bank Syariah Indonesia untuk UMKM juga menjadi kendala. Banyak pelaku usaha yang merasa kurang mendapat informasi langsung atau pelatihan khusus terkait pembiayaan syariah, manajemen keuangan syariah, atau strategi digital marketing halal.

Salah satu pelaku UMKM pada Warunk Juragan yaitu kak Tasya pada bagian administrasi mengungkapan *" Selama ini kami belum pernah mendapat penjelasan langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia tentang program pembiayaan untuk UMKM. Informasinya masih sangat terbatas, jadi kami kurang tahu harus mulai dari mana" (Senin, 5 Mei 2025)*

Pernyataan ini memperjelas bahwa tanpa sosialisasi dan pendampingan yang aktif dan terarah, pelaku UMKM akan kesulitan memanfaatkan program-program yang sebenarnya sudah tersedia. Oleh karena itu, perlu strategi komunikasi dan penyuluhan yang lebih intensif untuk memastikan informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan pelaku usaha, khususnya yang berada di daerah.

e. **Persaingan dengan Bank Konvensional**

Beberapa pelaku UMKM mengakui bahwa Bank Konvensional terkadang menawarkan proses pembiayaan yang lebih cepat dn persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga menggoda mereka untuk

berpindah, meskipun prinsip syariah lebih sesuai dengan bisnis kuliner halal mereka.

Salah Satu pelaku UMKM yaitu kak Bella sebagai owner Ayam Penyet Bella menyampaikan *"Kalau dari segi kecepatan proses, bank konvensional kadang lebih cepat dan syaratnya lebih simpel. Tapi kami tetap ingin pilih yang syariah, Cuma memang perlu waktu lebih lama dan oemahaman lebih." (Kamis, 10 April 2025)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku UMKM memiliki minat terhadap pembiayaan syariah, namun kemudahan dan kecepatan layanan dari bank konvensional masih menjadi faktor pembanding yang kuat. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia perlu terus meningkatkan efesiensi layanan serta memperkuat nilai tambah produk syariah agar lebih kompetitif di mata pelaku usaha.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Syariah Indonesia dalam mempertahankan loyalitas nasabah UMKM.

f. **Tantangan dalam menjaga konsistensi usaha halal**

Meskipun Sudah mendapat pembiayaan berbasis syariah, beberapa pelaku UMKM mengaku kesulitan dalam mempertahankan standar halal dalam seluruh aspek produksi, seperti sourcing bahan baku, kebersihan dapur, hingga proses sertifikasi halal.

Salah satu pelaku UMKM yaitu bang Imam pada bagian pemasran (marketing) di Kopi Kuni menyampaikan *"Menjaga konsistensi halal itu tidak mudah. Kami harus teliti memilih bahan dan pemasok, karena kalau salah bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk tetap sesuai prinsip halal" (Kamis, 22 April 2025)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki niat kuat untuk menjalankan usaha secara halal, namun tetap menghadapi kendala dalam pelaksanaan tekisnya. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari lembaga terkait, termasuk Bank

Syariah Indonesia, agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh sertifikasi, tetapi juga mampu menjaga kehalalan usahanya secara berkelanjutan.

C. Pembahasan

1. Peran Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM halal di Kota Medan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa peran utama yang strategis dalam mendampingi pelaku UMKM, mulai dari akses infomasi hingga digitalisasi usaha. Adapun penjelasan masing-maisng peran dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan akses informasi tentang pembiayaan

 Bank Syariah Indonesia memberikan akses informasi melalui media sosial, komunitas UMKM, dan jejaring antar pelaku usaha. Pelaku UMKM mendapatkan pemahaman awal tentang produk pembiayaan syariah dari rekan sesama UMKM, penyebaran informasi yang efektif mendorong ketertarikan pelaku usaha terhadap pembiayaan berbasis syariah.

b. Pembiayan Syariah yang kompetitif

 Bank Syariah Indonesia menawarkan pembiayaan dengan akad yang jelas, tanpa bunga (riba), dan angsuran tetap. Skema ini mendukung pengelolaan keuangan usaha secara sehat dan sesuai prinsip syariah, pembiayaan syariah dinilai lebih amanah dan sesuai dengan nilai nilai halal yang dipegang oleh pelaku UMKM.

c. Pendampingan dan edukasi usaha

 Bank Syariah Indonesia memberikan pendampingan melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM. Pelatihan membantu UMKM memahami manajemen usaha, strategi pemasaran, dan prinsip keuangan syariah. Pendampingan tidak hanya teknis, tetapi juga mendukung pengembangan mentalitas usaha yang berkelanjutan.

d. Fasilitas sertifikasi halal gratis

 Bank Syariah Indonesia memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis melalui kerja sama dengan BPJH. Sertifikasi halal meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk di pasar halal nasional maupun internasional, program ini turut mendorong UMKM lebih peduli terhadap standar mutu dan kemanan pangan.

e. Penguatan ekosistem digital dan branding

 Bank Syariah Indonesia mendorong UMKM beradaptasi dengan digitalisasi melalui layanan mobile banking, pembayaran cashless, dan promosi digital. Pelaku UMKM dibantu membangun branding usaha yang lebih profesional dan modern, penggunaan teknologi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi usaha.

Berdasarkan hasil pembahasan dari lima poin utama peran Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap pembangunan UMKM kuliner halal di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendukung ekosistem usaha halal, tidak hanya dari aspek pembiayaan, tetapi juga dari sisi edukasi, legalitas halal, digitalisasi, dan pembangunan citra usaha.

Secara keseluruhan Bank Syariah Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis yang aktif dalam transformasi UMKM menuju ekosistem usaha yang halal, modern, dan berdaya saing tinggi. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya pemahaman terhadap produk syariah, prosedur administrasi yang cukup panjang, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan sosialisasi. Oleh karena itu, peran Bank Syariah Indonesia perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi layanan teknis maupun pendekatan eduktif, agar pengembangan UMKM kuliner halal dapat berlangsung secara merata, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

2. Efektivitas peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah sudah sesuai dengan prinsip usaha yang mereka jalankan. Bank Syariah Indonesia juga berperan dalam membentuk kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya konsistensi dalam menjaga kehalalan produk, mulai dari proses produksi hingga pemasaran.

Bank Syariah Indonesia tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam aktivitas usaha. Keaktifan pelaku UMKM juga ditunjukkan melalui mereka dalam mengakses layanan keuangan digital, mengelola transaksi secara lebih professional, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga mendorong inovasi digital dalam sistem keuangan UMKM, seperti penggunaan aplikasi keuangan syariah, transaksi tanpa riba, serta integrasi dengan platform e-commerce halal. Hal ini menjadi sangat penting di era digital, di mana konsumen semakin sadar terhadap nilai-nilai halal dalam produk yang mereka konsumsi.

Bank Syariah Indonesia juga memfasilitasi akses pelaku UMKM ke pasar yang lebih luas dengan jaringan mitra strategis dan program inkubasi bisnis syariah. Langkah ini membantu UMKM kuliner halal untuk naik kelas, bersaing secara sehat, dan masuk dalam ekosistem indsutri halal nasional maupun internasional.

Secara umum, pemerintahan Bank Syariah Indonesia telah terbukti efektif dalam mendorong pengembangan UMKM kuliner halal melalui kombinasi pembiayaan sesuai prinsip syariah, fasilitasi sertifikasi, pendampingan bisnis, serta literasi keuangan dan digitalisasi. Namun, keberlanjutan dan percepatan dampak jangka panjang masih tergantung pada penyempurnaan refulasi, simplifikasi prosedur sertifikasi, dan insentif lebih besar.

Tidak hanya itu, Bank Syariah Indonesia juga aktif dalam program edukasi dan literasi keuangan syariah bagi UMKM, melalui pelatihan rutin, webinar, dan Kerjasama dengan Lembaga halal dan sertifikasi MUI. Edukasi ini bertujuan agar

UMKM lebih mandiri dalam mengelolaa keuangan dan mampu meperluas pasar, baik secara lokal maupun global, khususnya untuk segmen halal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran Bank Syariah Indonesia bukan hanya terletak pada aspek pembiayaan, tetapi juga dalam membangun ekosistem usaha halal yang berkelanjutan melalui pembinaan, pendampingan, dan digitalisasi UMKM.

3. Kendala yang dihadapi dalam kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam penerapan program pengembangan ini, seperti keterbatasan akses informasi di kalangan UMKM kecil, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap produk syariah,proses administrasi dan persyaratan yang kompleks, rendahnya literasi digital di kalangan UMKM, minimnya sosialisasi dan pendampingan, persaingan dengan bank konvensional, tantangan dalam menjaga konsistensi usaha halal, serta masih adanya pelaku usaha yang lebih memilih layanan perbankan konvensional karena proses yang lebih sederhana. Hal ini diperburuk dengan proses administrasi dan persyaratan perbankan syariah yang dianggap cukup kompleks dibandingkan dengan bank konvensional.

a. Kurangnya pemahaman terhadap produk syariah

 Banyak pelaku UMKM belum memahami konsep akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan larangan riba. Ketidaktahuan ini membuat mereka ragu atau bingung saat mempertimbangkan pembiayaan dari bank syariah. Edukasi tentang keuangan syariah belum menjangkau seluruh lapisan pelaku UMKM, terutama di sektor mikro.

b. Prosedur administrasi dan persyaratan yang kompleks

 Pelaku UMKM mengeluhkan banyakya dokumen dan tahapan yang harus disiapkan untuk mengakses pembiayaan. Beberapa UMKM belum memiliki legalitas usaha lengkap, sehingga

terhambat dlaam proses administrasi, dibandingkan bank konvensioanl proses di Bank Syariah Indonesia dinilai lebih ketat dan memerlukan waktu lebih lama.

c. Rendahnya literasi digital di kalangan UMKM

 Sebagai pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan layanan digital seperti mobile banking syariah atau aplikasi pembiayaan oline. Kurangnya kemampuan teknis menghambat mereka dalam mengikuti proses pengajuan secara digital maupun memanfaatkan promosi online, pelatihan, pelatihan digitalisasi belum menjangkau semua wilayah secara merata.

d. Minimnya sosialisasi dan pendampingan lagsung

 Banyak pelaku UMKM belum pernah menerima informasi atau pelatihan langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia mengenai layanan mereka. Informasi yang beredar masih bersifat umum, tidak spesifik atau terperinci mengenai prosedur dan manfaat pembiayaan syariah. Pendekatan komunikasi belum maksimal terutama kepada UMKM di daerah atau yang baru merintis.

e. Persaingan dengan Bank Konvensional

 Bank konvensional lebih agresif dalam promosi dan menawarkan proses pembiayaan yang cepat dan mudah. Beberapa pelaku UMKM cenderung memilih bank konvensional karena sudah lebih dikenal dan prosedurnya dinilai praktis. Bank Syariah Indonesia perlu meningkatkan daya saing dari sisi kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, dan promosi aktif.

Untuk mengatasi ini, Bank Syariah Indonesia perlu memperluas program literasi keuangan syariah dan digitalisasi berbasis komunitas serta memaksimalkan adanya sosialisasi dan pendampingan.

Persaingan dengan bank konvensional yang menawarkan proses lebih sederhana, cepat dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit pelaku usaha yang lebih memilih layanan perbankan konvensional karena merasa lebih praktis dan familiar, tanpa mempertimbangkan

aspek keberkahan atau prinsip keuangan syariah.

Kendala lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah kurangnya integrasi data pelaku UMKM sistem perbankan syariah, yang menyebabkan proses verifikasi dan pengajuan pembiayaan menjadi lebih lama. Hal ini mengakibatkan Sebagian pelaku UMKM merasa tidak efisien dan akhirnya enggan melanjutkan proses pengajuan.

Sebagian pelaku UMKM masih memiliki stigma atau persepsi keliru bahwa pembiayaan syariah memiliki bunga tersembunyi atau syarat yang lebih berat dibandingkan dengan konvensional.

Selain itu, menjaga konsistensi usaha halal juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi UMKM yang belum memiliki pemahaman menyeluruh terkait standar kehalalan, baik dari bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran. Ketidaktahuan terhadap mekanisme sertifikasi halal membuat Sebagian UMKM kuliner halal enggan untuk melangkah ke tahap tersebut.

Untuk mengatasi ini, Bank Syariah Indonesia perlu memperluas cakupan literasi keuangan syariah yang disesuaikan dengan segmentasi pelaku UMKM. Strategi digitalisasi juga perlu dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan berbasis komunitas, agar lebih mudah diakses oleh UMKM.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga perlu memaksimalkan program sosialisasi, pendampingan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Lembaga terkait agar kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir secara efektif.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan UMKM Kuliner halal di Kota Medan sangat signifikan, terutama dalam memberikan akses pembiayaan berbasis syariah melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pembiayaan tersebut membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan tanpa tekanan bunga seperti pada sistem konvensional, serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal usaha.

Namun demikian, keterbatasan modal awal masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar pelaku UMKM, terutama yang belum memiliki akses informasi dan jaminan usaha yang memadai. Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat memperluas skema permodalan mikro berbasis syariah, yang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha kecil dan mikro.

Selain itu, program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonessia turut membantu meningkatkan kompetensi pelaku UMKM, baik dari segi manajemen usaha, pemasaran, maupun pemahaman terhadap prinsip halal. Digitalisasi layanan melalui aplikasi BSI mobile, pembiayaan online, serta kolaborasi dengan ekosistem digital (seperti marketplace halal) memperluas akses pasar dan kemudahan transaksi bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia berperan aktif dalam adaptasi teknologi demi efisiensi dan inklusivitas ekonomi syariah.

Kendala-kendala yang dihadapi seperti rendahnya literasi keuangan dan digital dikalangan pelaku UMKM, masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi peran Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif,tearah, dan berbasis komunitas. Secara umum, keterpaduan antara pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia mampu membentuk ekosistem usaha halal yang berdaya saing eonomi syariah secara berkelanjutan di tingkat lokal.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Kepada Bank Syariah Indonesia disarankan untuk terus meningkatkan intensitas edukasi keuangan syariah dan literasi digital kepada pelaku UMKM, serta memperluas jaringan kemitraan dengan lembaga pelatihan, komunitas, dan platform digital halal.
2. Kepada pelaku UMKM kuliner halal diharapkan agar lebih aktif dalam mengikuti program-program pembinaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dan memanfaatkan tekologi digital untuk pengembangan usaha, khususnya dalam pemasaran dan pengelolaan keuangan.
3. Kepada pemerintah daerah sebaiknya memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, insentif, serta integrasi program pemberdayaan UMKM halal dengan lembaga keuangan syariah agar tercipta sinergi Pembangunan ekonomi berbasis syariah.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar meneliti lebih mengenai efektivitas jangka Panjang pembiayaan syariah terhdadap pertumbuhan omzet UMKM, serta mengkaji pengaruh kolaborasi antara bank syariah dan platform digital halal secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Amsari, S., Hayati, I., & Afandi, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pasca Pandemi Covid-19 Pada Lazismu Kota Medan. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(3), 974–981.

Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif*. 6.

Fadhillah, I. (2019). *Peran Pt. Bprs Al-Washliyah Medan Dalam Pengembangan Usaha Mirko Kecil Dan Menengah (Umkm)*.

Femy Sasongko, D., Wahyu Hestya Budianto, E., Ulhaq Arkaan, D., & Herawati, A. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *7*(4), 1303–1320.

Firman, D. (2023). Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Hafizh Arrahman, D. A. (2024). Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan Umkm Di Pontianak. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *26*(1), 19–31. https://doi.org/10.37303/a.v26i1.496

Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *02*(1998), 1–11.

Kusmawati, R., Masturoh, Pratama, A. R., Maulana, A. A., & Asytuti, R. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Umkm Di Bsi Kcp Kajen Pekalongan. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, *Vol*, *4*, *No*(1), 13–24.

Masruroh, U. (2022). *PERAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KEPAHIANG SKRIPSI*.

Muhammad Nizar, & Antin Rakhmawati. (2022). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, *13*(1), 123–140. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872

Novitasari, M. (2019). Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Majalah Ekonomi*, *24*((1411-9501)), 49–58.

Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Peran Bank Syariah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *3*(1), 49–62. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.115

Nurlaila, N., Juliati Nasution, Y. S., Hermain, H., & Silalahi, P. R. (2022). Pengembangan Umkm Kuliner Berbasis Syariah: Studi Kasus Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 3793. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822

Pradesyah, R. (2023). *EKOSISTEM PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG*. *6*(November).

Putri, E. K., Rokan, M. K., & Syahbudi, M. (2023). Analisis Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Kota Medan. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, *4*(1), 65. https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v4i1.16058

Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, *2*(1), 52–63. https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246

Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 47. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616

Rahmayati. (2024). *PENGARUH RESPON DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM*

TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MEDAN. *7*, 6085–6093.

Sari, R., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2025). *Strategi Pemasaran dan Target Pasar dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM dipasarkan . Berkembangan usaha Piscok Meler ini hingga sudah membuka beberapa dalam memasarkan produk usahanya . Melalui peningkatan kualitas produk serta jasa*. *4*.

Sevtari, A. (2021). *Analisis Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah di Kota Bengkulu*. 52–65.

Soraya Siti Rahayu, MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN, RISKIA, GLEDI YALDES, META ANINTIA, & Andika Nur Fajr. (2024). Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Economics and Business*, *2*(1), 109–117. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.479

Sumasno Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.

Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *4*(01), 1. https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752

Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data. *INA-Rxiv*, 1–22.

Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, *10*(1), 16–42. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305

Warto, Nurlaila, L., Khumaini, S., & Turizal Husein, M. (2024). Peranan Bank

Syariah Indonesia dalam Memajukan Sektor Industri. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, *5*(1), 74. http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v5i1.10571

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2*(1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803

LAMPIRAN I

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pihak UMKM Kuliner Halal di Kota Medan

UMKM Kopi Kuni

Nama Narasumber : Bapak Imam

Jabatan : Marketing

Tempat Wawancara : Citraland Helvetia

Waktu Wawancara : April-Mei 2025

Penanya : Adinda Wizurai Siregar

UMKM Ayam Penyet Bella

Nama Narasumber : Kak Bella

Jabatan : Owner (Pemilik)

Tempat Wawancara : Jl. Kapten Mucthtar Basri

Waktu Wawancara : April-Mei 2025

Penanya : Adinda Wizurai Siregar

UMKM Warunk Juragan

Nama Narasumber : Kak Tasya

Jabatan : Administrasi

Tempat Wawancara : Jl. Bukit Barisan I No.3 Glugur Darat II

Waktu Wawancara : April-Mei 2025

Penanya : Adinda Wizurai Siregar

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **"Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)"**. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Medan.

1. Apakah owner Ayam penyet bella mengetahui keberadaan program pembiayaan dari peran Bank Syariah Indonesia untuk UMKM?
2. Apa alasan UMKM Kopi Kuni memilih menggunakan layanan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia sebagai peran dalam membantu pengembangan UMKM halal?
3. Bagaimana pengalaman UMKM Ayam penyet bella selama bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia?
4. Apakah pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia membantu meningkatkan produktivitas atau kapasitas usaha UMKM Warunk Juragan?
5. Apa bentuk program atau fasilitas yang disediakan PT Bank Syariah Indonesia untuk mendukung UMKM kuliner halal pada UMKM Kopi Kuni?

Efektivitas program dan layanan yang disediakan oleh PT Bank Syariah Indonesia.

6. Sejauh mana efektivitas peran Bank Syariah Indonesia mendukung pengembangan UMKM kuliner halal?
7. Bagaimana Bank Syariah Indonesia memastikan peningkatan akses kualitas pembiayaan untuk pelaku UMKM kuliner halal?

Kendala yang dihadapi oleh UMKM kuliner halal di Kota Medan dalam mengakses layanan perbankan Syariah.

8. Sejauh mana pelaku UMKM Kopi Kuni memahami tentang pembiayaan syariah dan produknya?
9. Bagaimana proses yang dijalankan dalam pengajuan pembiayaan Bank Syariah Indonesia?

10. Sejauh mana pemahaman pelaku UMKM kuliner halal mengenai literasi digital di kalangan UMKM?
11. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia terhadap pelaku UMKM?
12. Apa perbedaan dari Bank Syariah Indonesia dengan Bank Konvensioanl selama menawarkan proses pembiayaan?
13. Apa tantangan terbesar dari pelaku UMKM kuliner halal dalam menjaga dan mempertahankan standar halal dalam seluruh aspek produksi?

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI

Dokumentasi berikut ini merupakan bukti visual pelaksanaan wawancara antara penulis dengan narasumber. Dokumentasi ini diambil pada saat sesi wawancara berlangsung dan berfungsi sebagai pelengkap dari transkip yang telah disajikan dalam lampiran.

Berikut dokumentasi kegiatan penelitian :





Wawancara Bersama bagian marketing
KopiKuni



Wawanvara Bersama owner Ayam Penyet Bella





Wawancara Bersama bagian Administrasi WarunkJuragan

LAMPIRAN III

FOTO PRODUK





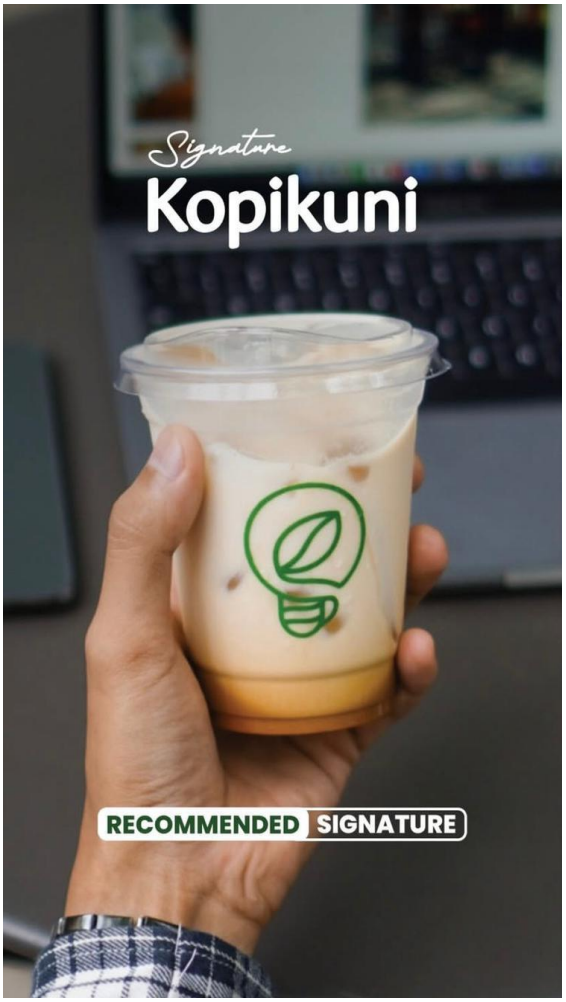





KOPIKUNI BOTTLE
COLD WHITE
Pandan
Caffe
Latte


kopikuni
teman produktif


KOPIKUNI BOTTLE
COLD BREW
MEDIUM DARK
250 ml


Signature
Kopikuni
RECOMMENDED SIGNATURE


During Ramadhan
WE'RE OPEN
10.00 AM
23.00 PM


SUM MER LANE
Gurih
Pandan Coffe Latte
234
13

LAMPIRAN IV

A. Izin Surat Riset UMKM kuliner halal di Kota Medan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fai.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 175/II.3/UMSU-01/F/2025
Lamp : -
Hal : Izin Riset

18 Ramadhan 1446 H
18 Maret 2025 M

Kepada Yth :
UMKM Kuliner Halal di Kota Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Adinda Wizurai Siregar
NPM : 2101270029
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III

Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File

Dipindai dengan CamScanner

B. Surat Balasan Izin Riset UMKM kuliner halal di Kota Medan

1. Surat Balasan UMKM KopiKuni

CAFÉ KOPIKUNI
JL. REZEKI NO.03 SEI SIKAMBING MEDAN PETISAH

Nomor: 005/KOPIKUNI/VII/2025

Tanggal: 2 Juli 2025

Perihal: Surat Balasan Penelitian

Kepada

Yth. Adinda Wizurai Siregar

di Tempat

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Saudara dalam memilih Kopikuni sebagai objek penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "PERAN PT BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS UMKM KULINER HALAL DI KOTA MEDAN)".

Kami merasa senang dapat berkontribusi dalam proses akademik Saudara/i dan berharap data serta pengalaman yang diperoleh selama di Kopikuni dapat memberikan manfaat bagi kelancaran penyusunan tugas akhir tersebut.

Apabila di kemudian hari dibutuhkan konfirmasi data atau informasi tambahan, kami terbuka untuk mendukung sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Akhir kata, semoga penelitian yang dilakukan berjalan lancar dan menghasilkan skripsi yang bermanfaat. Sukses selalu dalam studi dan karier Saudara/i ke depannya.

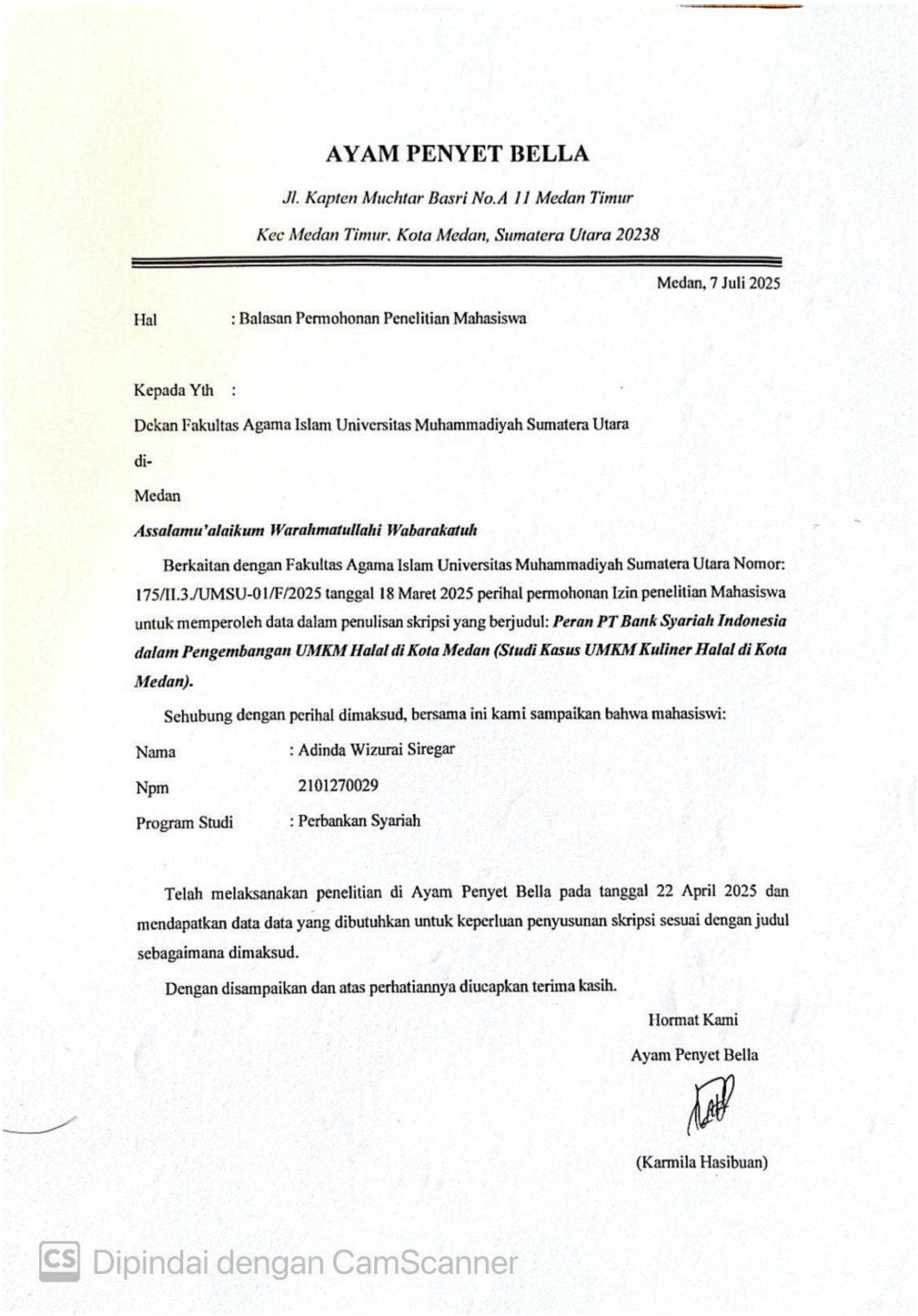
Hormat kami,

Manajemen Kopikuni

Imam Hadi Surya

Dipindai dengan CamScanner

2. Surat Balasan UMKM Ayam Penyet Bella



AYAM PENYET BELLA

Jl. Kapten Muchtar Basri No.A 11 Medan Timur

Kec Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara 20238

Medan, 7 Juli 2025

Hal : Balasan Permohonan Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-

Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berkaitan dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 175/II.3./UMSU-01/F/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal permohonan Izin penelitian Mahasiswa untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi yang berjudul: ***Peran PT Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan UMKM Halal di Kota Medan (Studi Kasus UMKM Kuliner Halal di Kota Medan).***

Sehubung dengan perihal dimaksud, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi:

Nama : Adinda Wizurai Siregar

Npm 2101270029

Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Ayam Penyet Bella pada tanggal 22 April 2025 dan mendapatkan data data yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan skripsi sesuai dengan judul sebagaimana dimaksud.

Dengan disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Ayam Penyet Bella

(Karmila Hasibuan)

Dipindai dengan CamScanner

3. Surat Balasan UMKM Warunk Juragan

WARUNK JURAGAN

Jalan bukit barisan I 03, Medan barat, Kota medan

Telepon (0853)7233 4502

SURAT PERNYATAAN

Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudari pada tanggal 22 april 2025 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswi atas nama Adinda Wizurai siregar dengan judul, Peran Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan umkm kuliner halal dikota medan (studi kasus umkm kuliner halal di kota medan).

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelotian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata – mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah tanggal ditetapkan.

Demikian surat balasan dari kami,

Administrasi Warunk Juragan

Nurmala Datasya

Dipindai dengan CamScanner